

**PROSEDUR INSPEKTORAT KOTA PADANG DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA BOS DI SDN XXX
KOTA PADANG TAHUN 2024**

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)

Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya



RANDY YANTARIS

22133074

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2025

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

PERAN INSPEKTORAT KOTA PADANG DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA BOS DI SDN XXX KOTA PADANG TAHUN 2024

Nama : Randy Yantaris
Nim : 22133074
Program Studi : Akuntansi (D3)
Fakultas : Sekolah Vokasi

Diketahui Oleh

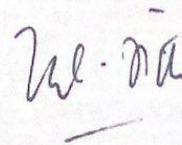
Padang, 24 Juli 2025

Koordinator Program Studi
Diploma Tiga (D3) Akuntansi

Disetujui Oleh:
Pembimbing Tugas Akhir



Mayar Afriyenti, SE., M.Sc.
NIP. 198401132009122005



Dr. Nelvirita, SE., M.Si., Ak.
NIP. 197407061999032002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Randy Yantaris
Nim/TM	:	22133074/2022
Tempat/Tanggal Lahir	:	Padang, 13 September 2003
Program Studi	:	Akuntansi (D3)
Fakultas	:	Sekolah Vokasi
Alamat	:	Pondok Pratama 3, Blok G.10, Lubuk Buaya, Padang
Judul Tugas Akhir	:	Prosedur Inspektorat Kota Padang Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana BOS di SDN XXX Kota Padang Tahun 2024

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku di Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.

Padang, 22 Juli 2025

Yang Menyatakan,

Randy Yantaris

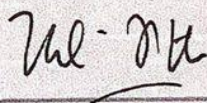
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PERAN INSPEKTORAT KOTA PADANG DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA BOS DI SDN XXX KOTA PADANG TAHUN 2024

Nama : Randy Yantaris
NIM/TM : 221133074/2022
Program Studi : D3 Akuntansi
Fakultas : Sekolah Vokasi

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma Tiga (D3) Akuntansi Sekolah Vokasi*

Padang, Agustus 2025

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Dr. Nelvirita, SE, M.Si, Ak	(Ketua)	
Nurzi Sebrina, SE, AK, M.Sc	(Anggota)	
Dewi Pebriyani, SE, M.Si	(Anggota)	

ABSTRAK

Judul Tugas Akhir : Prosedur Inspektorat Kota Padang Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana BOS di SDN XXX Kota Padang Tahun 2024

Pembimbing : Dr. Nelvirita, SE., M.Si., Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur Inspektorat Kota Padang dalam pengawasan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN XXX Kota Padang tahun 2024. Dana BOS merupakan program pemerintah yang krusial untuk membantu biaya operasional nonpersonalia satuan pendidikan dan meningkatkan mutu layanan pendidikan, sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023. Namun, dalam implementasinya di Kota Padang, ditemukan kendala terkait penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan aturan, seringkali disebabkan kurangnya pemahaman pihak pengguna mengenai ketentuan yang telah ditetapkan. Inspektorat Kota Padang sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah, memiliki peran penting dalam pengawasan rutin terhadap dana BOS.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Rumusan masalah yang diangkat meliputi (1) bagaimana prosedur pengawasan Inspektorat Kota Padang terhadap pengelolaan Dana BOS, (2) apa saja temuan audit Inspektorat, dan (3) bagaimana rekomendasi yang diberikan Inspektorat terhadap permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengawasan Inspektorat melibatkan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut, meskipun masih menghadapi kendala seperti kesulitan mendapatkan dokumen dan ketidaksiapan data dari bendahara sekolah. Temuan audit mengungkapkan adanya belanja Dana BOS sebesar Rp 3.595.789 yang tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban, termasuk ketidaksesuaian antara bukti dengan Buku Kas Umum (BKU) sebesar Rp 1.739.789. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian jumlah barang yang dibeli (pengadaan dua unit speaker meeting portable senilai Rp 3.712.000 hanya terealisasi satu unit). Administrasi pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS juga belum tertib, dengan beberapa kegiatan tidak dilengkapi bukti pendukung atau bukti yang tidak akuntabel. Inspektorat Kota Padang merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang untuk memberikan teguran tertulis kepada kepala sekolah SDN XXX Kota Padang dan memerintahkan kepala sekolah untuk menegur bendahara Dana BOS atas kelalaiannya dalam pertanggungjawaban dana tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Inspektorat Kota Padang untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, serta membantu SDN XXX Kota Padang dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS.

Kata Kunci : Dana BOS, Pengawasan, Inspektorat Kota Padang, SDN XXX Kota Padang

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan Judul “Prosedur Inspektorat Kota Padang Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana BOS di SDN XXX Kota Padang Tahun 2024” dengan tepat waktu.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan tugas akhir, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan tugas akhir ini. Dalam penyusunan tugas akhir ini, banyak pihak-pihak yang turut serta membantu mulai dari awal hingga akhir penyusunan tugas akhir ini. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya.
2. Bapak Dr. Yudi Antomi, M.Si selaku Direktur Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Mayar Afriyenti, SE, M.Sc selaku Koordinator Program Studi D3 Akuntansi Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Dr. Nelvirita, SE., M.Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan saat melaksanakan Tugas Akhir.

5. Orang tua saya yang telah mendukung secara lahir dan batin atas semua kegiatan yang telah saya lakukan dalam pelaksanaan Tugas Akhir.
6. Semua teman-teman tersayang yang telah membantu dalam proses penyelesaian Tugas Akhir.

Akhir kata dengan segala keterbatasan penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua terutama di Program Studi D3 Akuntansi Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.

Padang, 22 Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	IV
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	III
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Inspektorat Kota Padang	7
B. Konsep Pengawasan.....	9
C. Konsep Temuan Audit	14
D. Konsep Rekomendasi Audit	18
E. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....	22
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Tempat dan Objek Penelitian	27
C. Waktu Pelaksanaan Penelitian	27
D. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	27
E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Objek Penelitian	33
B. Hasil Penelitian	38
C. Pembahasan.....	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Guru dan Pegawai SDN XXX Kota Padang	41
Tabel 2. Jumlah Murid pada SDN XXX Kota Padang Tahun 2023/2024	42
Tabel 3. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana BOS SDN XXX Kota Padang Tahun 2024	42
Tabel 4. Bukti Pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan BKU	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Kota Padang.....	35
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara Tugas Akhir Dengan Pegawai Inspektorat Kota Padang.....	64
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting, karena pendidikan orang akan memiliki kompetensi untuk menjawab tantangan-tantangan dan permasalahan global dalam kehidupan. Dalam era globalisasi, pendidikan menjadi suatu yang mahal bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin atau ekonomi rendah. Rendahnya partisipasi pendidikan pada kelompok miskin adalah terkait dengan biaya pendidikan. Usaha pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan nasional adalah dengan memberikan pendanaan pendidikan.

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Pasca berlakunya Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut, maka pada tahun 2005 pemerintah mengalokasikan subsidi dana ke bidang pendidikan dasar dan salah satunya adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan untuk “membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka mendapatkan layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun”. Melalui program ini, pemerintah pusat memberikan dana kepada sekolah-sekolah tingkat SD dan SMP untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua siswa. Dana BOS diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya dana untuk tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah murid.

Program dana BOS juga diterapkan di Kota Padang sebagai sarana agar anak- anak di Kota Padang dapat mengenyam pendidikan tanpa terkecuali. Tetapi dalam penerapan dana BOS tersebut, terdapat kendala yang dialami oleh pemerintah Kota Padang yaitu penggunaan dana yang tidak sesuai aturan dan sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pengelolaan dana. Hal ini terbukti karena adanya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap sekolah-sekolah di kota Padang terkait penggunaan dana BOS yang tidak sesuai aturan.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, Inspektorat Kota Padang merupakan unit pengawasan fungsional di daerah dan melakukan pengawasan di setiap unit kerja pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan demi terwujudnya pemerintah yang bersih, transparansi dan akuntabel. Salah satu dari kegiatan rutin yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang yaitu pengawasan atau kegiatan evaluasi dana BOS. Kegiatan ini merupakan agenda audit pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi peran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan program BOS. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dalam rangka meminimalisir adanya penyelewengan terhadap pelaksanaan program BOS.

Namun kenyataannya Inspektorat masih memiliki kendala dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan BOS, adapun salah satu sekolah di Kota Padang yang memiliki permasalahan yaitu SDN XXX di Kota Padang yang didapati pada saat melakukan observasi awal di kantor Inspektorat Kota Padang yakni dimana administrasi pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS yang belum tertib, seperti terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan dana BOS tidak dilengkapi bukti-bukti pendukung serta penyempurnaan penulisan bukti-bukti tersebut, penanggungjawaban tidak akuntabel atau bukti tidak lengkap (Pengawasan Dana BOS oleh Inspektorat, 2024, hal.6-26). Inspektorat Kota Padang sangat berperan penting dalam hal pengawasan maupun pemeriksaan penggunaan dana BOS di setiap sekolah yang ada di Kota Padang terutama pada SD dan SMP yang ada di Kota Padang, karena ruang lingkup pemeriksaan Inspektorat Kota

Padang hanya pada SD dan SMP, untuk pemeriksaan pada SMA dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat kota Padang terhadap penyediaan dan penyaluran dana BOS tersebut diharapkan agar dana yang masuk ke setiap sekolah digunakan secara baik, efisien dan seefektif mungkin tanpa adanya pelanggaran dan penyimpangan Dana BOS, agar terciptanya kualitas dan mutu pendidikan yang baik di Kota Padang. Oleh sebab itu, untuk mengetahui bagaimana pengawasan pengalokasian Dana BOS yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kota Padang penulis mengangkat judul **“Prosedur Inspektorat Kota Padang Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana BOS di SDN XXX Kota Padang Tahun 2024”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur Inspektorat Kota Padang dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana BOS di SDN XXX Kota Padang?
2. Apa saja temuan audit Inspektorat Kota Padang terhadap pengelolaan Dana BOS di SDN XXX Kota Padang?
3. Bagaimana rekomendasi yang diberikan Inspektorat Kota Padang terhadap permasalahan pengelolaan Dana BOS di SDN XXX Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan prosedur yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana BOS di SDN XXX Kota Padang.
2. Mengidentifikasi temuan audit yang dihasilkan oleh Inspektorat Kota Padang terkait pengelolaan Dana BOS di SDN XXX Kota Padang.
3. Menganalisis rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Kota Padang terhadap permasalahan pengelolaan Dana BOS di SDN XXX Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya terkait dengan pengawasan pengelolaan dana pendidikan.
- b. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tema serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Inspektorat Kota Padang

1. Penelitian ini dapat memberikan masukan dan evaluasi terhadap prosedur pengawasan yang telah dilakukan.
2. Hasil penelitian dapat membantu Inspektorat Kota Padang dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan Dana BOS.

3. Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kendala-kendala yang dihadapi Inspektorat Kota Padang dalam melakukan pengawasan.

b. Bagi SDN XXX di Kota Padang

1. Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai temuan audit dan rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Kota Padang.
2. Hasil penelitian dapat membantu SDN XXX di Kota Padang dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS.
3. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak sekolah dalam memperbaiki pengelolaan keuangan sekolah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai prosedur Inspektorat Kota Padang dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN XXX Kota Padang Tahun 2024, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur Pengawasan Inspektorat Kota Padang

Prosedur yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang dalam mengawasi pengelolaan Dana BOS di SDN XXX Kota Padang melibatkan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut. Prosedur ini secara umum berpedoman pada ketentuan pengawasan internal pemerintah daerah yang bertujuan memastikan kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan dana BOS sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya Inspektorat masih menghadapi kendala, seperti kesulitan dalam memperoleh dokumen yang diminta dan ketidaksiapan bendahara dalam menyajikan data, yang dapat mengulur waktu proses pengawasan.

2. Temuan Audit Inspektorat Kota Padang

Temuan audit Inspektorat Kota Padang terhadap pengelolaan Dana BOS di SDN XXX Kota Padang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pertanggungjawaban penggunaan dana. Secara spesifik, ditemukan belanja Dana BOS sebesar Rp 3.595.789 yang tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban, termasuk ketidaksesuaian antara bukti dengan Buku Kas Umum (BKU) sebesar Rp 1.739.789. Selain itu, ditemukan pula ketidaksesuaian jumlah barang yang dibeli dengan dokumen pertanggungjawaban, di mana pengadaan dua unit speaker meeting portable senilai Rp 3.712.000 hanya terealisasi satu unit setelah pemeriksaan fisik. Administrasi pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS juga belum tertib, dengan beberapa kegiatan tidak dilengkapi bukti pendukung atau bukti yang tidak lengkap.

3. Rekomendasi yang Diberikan Inspektorat Kota Padang

Untuk mengatasi permasalahan pengelolaan Dana BOS yang ditemukan, Inspektorat Kota Padang telah memberikan serangkaian rekomendasi kepada SDN XXX Kota Padang. Rekomendasi ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan, meningkatkan akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana BOS di masa mendatang, serta diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan. Tindak lanjut dari rekomendasi ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola keuangan sekolah, memastikan setiap pengeluaran

didukung oleh bukti yang lengkap dan akuntabel, serta mencegah terulangnya ketidaksesuaian penggunaan dana di kemudian hari.

B. Saran

1. Terkait Prosedur Pengawasan Inspektorat Kota Padang

- a. Inspektorat Kota Padang disarankan untuk terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan satuan pendidikan, khususnya bendahara BOS, sebelum pelaksanaan pengawasan. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi rutin atau bimbingan teknis mengenai kelengkapan dokumen dan tertib administrasi, sehingga meminimalkan kendala dalam memperoleh data dan mempercepat proses pengawasan.
- b. Inspektorat dapat mempertimbangkan penggunaan teknologi informasi yang lebih terintegrasi dengan sistem pelaporan keuangan sekolah misalnya Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah.(ARKAS) untuk mempermudah akses data dan meminimalkan kebutuhan permintaan dokumen fisik, sehingga pengawasan dapat dilakukan lebih efisien.

2. Terkait Temuan Audit Inspektorat Kota Padang:

- a. SDN XXX Kota Padang, khususnya bendahara dan kepala sekolah, disarankan untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh terhadap administrasi pertanggungjawaban pengelolaan Dana BOS. Setiap

transaksi pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap, sah, dan sesuai dengan jumlah serta jenis barang atau jasa yang diterima.

- b. Peningkatan kontrol internal dalam proses pengadaan barang dan jasa sangat penting, termasuk verifikasi fisik barang yang diterima agar sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban. Kepala sekolah harus memperkuat fungsi pengawasan internal di tingkat sekolah untuk mencegah ketidaksesuaian di kemudian hari.

3. Terkait Rekomendasi yang Diberikan Inspektorat Kota Padang:

- a. SDN XXX Kota Padang disarankan untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Kota Padang secara konsisten dan berkelanjutan. Penindaklanjutan ini harus didokumentasikan dengan baik sebagai bukti perbaikan.
- b. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang diharapkan dapat terus memantau dan memberikan pendampingan kepada sekolah-sekolah, termasuk SDN XXX Kota Padang, dalam menindaklanjuti rekomendasi pengawasan dan meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan, khususnya Dana BOS, agar lebih akuntabel dan sesuai peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (2014). Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.
- Boynton, W. C., Johnson, R. N., & Kell, W. G. (2001). *Modern Auditing*. (7th ed.). (diterjemahkan oleh: Paul A. Rajoe). Cincinnati, Ohio. Thomson. 2001.
- Falah, S. (2005). Pengaruh Budaya Etis Organisasi dan Orientasi Etika terhadap Sensitivitas Etika. Thesis. Semarang. Magister Akuntansi. Universitas Diponegoro.
- INDONESIA, P. R. (2006). Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
- Inspektorat Pemerintah Kota Padang (2024). *Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Pengelolaan Dana BOS Pada SD Negeri XXX Kota Padang* (No.700.03/INSP-KHUSUS/IX/2024). Inspektorat Pemerintah Kota Padang.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2018.
- Kementerian Dalam Negeri. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.
- Kementerian Dalam Negeri. (2022). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2008). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/3/2008 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

Komisi Pemilihan Umum (2024). Visi Misi Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. <https://kota-padang.kpu.go.id/>. 15 September 2024.

Makmur. (2010). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung. Refika Aditama.

Mardiasmo. (2005). *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Andi.

Moekijat. (1979). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung. Alumni.

Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Bogor. Ghalia Indonesia.

Pemerintah Kota Padang (2023). Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang.

Pemerintah Kota Padang. (2023). Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang.

Peraturan Pemerintah (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.